

ABSTRAK

Perkawinan merupakan sunnatullah yang dianjurkan sebagai jalan untuk memelihara nafsu manusia dari jalan yang tidak diridhai Allah SWT agar manusia mampu melestarikan kehidupan dan mewujudkan kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Tradisi umat Islam sudah turun-temurun tunduk pada aturan-aturan normatif dan aturan-aturan adat yang berlaku di masyarakat tertentu. Dalam hal adat terkadang ada yang sesuai dan ada pula yang bertentangan dengan hukum Islam. Seperti halnya pada masyarakat desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak terdapat pantangan perkawinan *ngetan ngulon* yaitu larangan melakukan perkawinan antara anak pertama laki-laki maupun perempuan dengan arah rumah *ngetan ngulon* dari tempat tinggal calon pasangan pengantinnya.

Pantangan perkawinan *ngetan ngulon* tersebut ditaati oleh masyarakat desa Batusari karena adanya asumsi bahwa seseorang yang melanggar pantangan tersebut akan terkena malapetaka atau musibah yang terjadi pada salah satu anggota keluarganya. Padahal sudah jelas didalam Al-Qur'an maupun hadis tidak ada satupun yang mengatur mengenai pantangan tersebut. Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pantangan perkawina *ngetan ngulon* dalam tinjauan hukum Islam.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan cara pengumpulan data yang dilakukan dalam kegiatan lapangan. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara observasi selama satu bulan dan wawancara dalam bentuk lisan dan tulisan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yakni penelitian yang bertujuan memberikan gambaran terkait pantangan perkawinan *ngetan ngulon* di desa Batusari. Analisis data dalam penelitian ini dengan metode induktif untuk menggambarkan pantangan perkawinan *ngetan ngulon* yang berlaku kemudian ditarik kesimpulan .

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pandangan para tokoh agama dan masyarakat terhadap pantangan perkawina *ngetan ngulon*. Kemudian bagaimana pantangan perkawinan tersebut jika ditinjau menurut hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian menurut para tokoh agam dan msyarakat Batusari dapat disimpulkan bahwa pantangan perkawinan *ngetan ngulon* tersebut ditaati oleh mayoritas masyarakat Batusari namun sebagian kecil ada juga yng tidak mengikuti pantangn tersebut. Dalam pandangan hukum Islam, pantangan ini tidak sesuai aturan agama Islam karena tidak ada satupun dalil yang melarangnya. Pantangan perkawinan *ngetan ngulon* termasuk dalam kategori 'urf fasid sehingga hukum menikahi laki-laki atau perempuan dengan mengikuti arah rumah *ngetan ngulon* dari calon mempelainya hukumnya adalah boleh/mubah.

Kata kunci: Pantangan perkawinan, perkawinan *ngetan ngulon*, adat Jawa